

Research Article

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal

Purnama Hadi Kusuma^{1*}, Kholis Roisah²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*purnamakusuma50@gmail.com

ABSTRACT

Traditional cultural expressions and geographical indications are part of the intellectual property regime that can be owned communally. The communal ownership is a unique intellectual property regime that is an asset of a certain community group that shows its unique style and the state is obliged to provide protection so that it is not taken by people from other regions. This study aims to analyze how the protection system for traditional cultural expressions and geographical indications in the intellectual property legal system which belongs to a handful of indigenous people is a unique feature that has economic value that distinguishes the area from other regions. The research method used in this study is a type of normative legal research with analytical descriptive nature which examines secondary data sources which are then analyzed qualitatively. The efforts to protect traditional cultural expressions and geographical indications through the provisions of copyright, Neighboring Right and industrial property law, and geographical indications get protection through the provisions of the TRIPs Agreement, the Lisbon agreement, and Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Communal ownership of traditional cultural expressions and geographical indications based on their philosophy that communities who work hard to maintain, maintain and develop Traditional cultural expressions and maintain the existence of geographical indications product characteristics is an analogy of labor in Jhon Locke's thinking which is used as the legitimacy of communal ownership by the community that must be respected. and protected by anyone including the state.

Keywords: Protection; Traditional Cultural Expressions; Geographical Indication.

ABSTRAK

Ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis merupakan bagian dari rezim kekayaan intelektual yang bisa dimiliki secara komunal. Kepemilikan komunal menjadi rezim kekayaan intelektual yang khas yang menjadi asset suatu golongan masyarakat tertentu yang menunjukkan corak keunikannya dan negara wajib memberikan perlindungan agar tidak diambil oleh masyarakat dari wilayah lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana sistem perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang merupakan milik bagi segelintir orang asli yang menjadi suatu keunikan yang memiliki nilai ekonomi yang membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis dari penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis yang meneliti sumber data sekunder yang diperoleh dari membaca bahan kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis melalui ketentuan hak cipta, Neighbouring Right dan hukum kekayaan industri, dan indikasi geografis mendapatkan perlindungan melalui ketentuan TRIPs Agreement, perjanjian lisabon, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Kepemilikan komunal ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis berdasarkan filosofinya bahwa komunitas masyarakat yang berkerja keras untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan Ekspresi Budaya Tradisional dan mempertahankan eksistensi karakteristik produk IG merupakan analogi labour dalam pemikiran Jhon Locke yang dijadikan

legimitasi kepemilikan secara komunal oleh komunitas yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun juga termasuk Negara.

Kata Kunci: Perlindungan; Ekspresi Budaya Tradisional; Indikasi Geografis.

A. PENDAHULUAN.

Indonesia merupakan negara yang besar dengan kekayaan yang luar biasa meliputi kekayaan sumber daya alam baik dari sektor perikanan dan pertanian dan budaya yang menjadi asset yang sangat berharga dalam menunjang ekonomi masyarakatnya. Tidak jarang dari hasil kekayaan di atas memiliki keunikan atau ciri khas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya atau membedakan hasil kekayaan sumber daya yang dimiliki dengan negara lainnya sehingga dengan adanya keunggulan komparatif tersebut sangat potensial untuk diberikan perlindungan hukum agar tidak diserobot atau diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang bukan pemilik dari kekayaan sumber daya tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan ini bisa menjadi objek perlindungan bagi hukum kekayaan intelektual guna melindungi hak bagi pemilik asli suatu kekayaan dari hasil olah fikir untuk memberikan suatu apresiasi atau penghargaan bagi para pencipta dan dorongan agar kedepannya semakin banyak kreativitas-kreativitas baru yang memiliki potensi memajukan perekonomian suatu daerah atau negara dengan memberikan hak monopoli bagi para pencipta, sehingga bagi orang-orang yang mau menggunakan hasil karya cipta tersebut agar memberikan pembayaran royalti bagi para pencipta.

Berbeda dengan segmen hukum kekayaan intelektual yang lain yang bersifat kepemilikan eksklusif dan dimiliki oleh personal, ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dimiliki oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah atau suatu negara yang memilikinya dan terdapat kasus klaim kepemilikan atas asset tersebut oleh pihak yang bukan pemilik seharusnya, maka dari itu sangat penting untuk menganalisis terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis tersebut.

Berbicara terkait hukum kekayaan intelektual tidak terlepas dari pandangan John Lock yang menjadi dasar legitimasi suatu kepemilikan hak kekayaan intelektual. Dalam pandangan John Lock, konsep kepemilikan dalam Teori Labour yang dikemukakannya bisa menjadi legitimasi suatu hak kekayaan intelektual. Inti dari teori tersebut menjelaskan bahwa pada awalnya suatu kekayaan itu dimiliki oleh khalayak umum (common wealth) yang pada posisi itu benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, kemudian seseorang mengusahakan atau mengelolanya sendiri untuk memberi suatu manfaat yang lebih pada suatu benda tersebut sehingga seorang yang mengelola benda tersebut memiliki hak secara personal atasnya. Selain itu menurut Hegel dengan Teori Personality nya menjelaskan bahwa suatu kekayaan intelektual

merupakan ekspresi jati diri pencipta yang hak miliknya diakui secara hukum (Roisah, 2015).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini akan tetapi memiliki perbedaan yang jelas baik dari jumlah objek yang diteliti maupun perbedaan dalam metode penelitiannya didapati beberapa artikel hasil penelitian berikut:

Artikel penelitian dengan judul Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual (Roisah, 2014) yang lebih berfokus pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual, Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dalam perspektif hukum kekayaan intelektual.

Artikel penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (Yessiningrum, 2015) yang lebih berfokus pada pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis untuk melindungi hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang hak, Sedangkan dalam artikel penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dalam perspektif hukum kekayaan intelektual.

Artikel penelitian dengan judul Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon (Rahmatullah, 2014) yang lebih berfokus pada perlindungan indikasi geografis terhadap kekayaan Indonesia berupa kekayaan sumber daya alam dengan melakukan

ratifikasi perjanjian internasional yakni Perjanjian Lisabon, sedangkan dalam artikel penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dalam perspektif hukum kekayaan intelektual.

Artikel penelitian dengan judul How to Protect Traditional Food and Foodways Effectively in Terms of Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property Laws in The Republic of Korea (Lee, 2018) yang lebih berfokus pada bagaimana perlindungan makanan tradisional dan cara makan secara efektif dalam bentuk warisan budaya tak terlihat dan hukum kekayaan intelektual di Republik Korea, sedangkan dalam artikel penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dalam perspektif hukum kekayaan intelektual.

Artikel penelitian dengan judul Traditional Cultural Expression and International Intellectual Property Law (Martinet, 2019) yang lebih berfokus pada pembahasan ekspresi budaya tradisional dan hubungannya dengan hukum kekayaan intelektual internasional, sedangkan dalam jurnal penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dalam perspektif hukum kekayaan intelektual baik dalam aturan internasional dan ketentuan hukum nasional Indonesia.

B. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan jenis dari penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis dengan meneliti sumber data sekunder yang

diperoleh dari membaca bahan kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif (Ishaq, 2020). Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu aturan atau norma tertulis dengan menganalisis sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dari literatur hukum yang ada seperti undang-undang yang mengaturnya, serta perjanjian internasional yang menjadi dasar timbulnya pengaturan sistem perlindungan suatu rezim kekayaan intelektual dalam hal ini perjanjian internasional sebagai latar belakang perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia.

Upaya perlindungan terhadap kepemilikan ekspresi budaya tradisional terutama dari pengakuan bangsa lain, di Indonesia sendiri dilakukan upaya pembentukan undang-undang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT). Merujuk pada ketentuan rancangan undang-undang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (RUUPTEBT), maksud dari ekspresi budaya tradisional yaitu suatu produk intelektual dalam bentuk seni, yang di dalamnya terdapat ekspresi sastra yang memuat unsur karakteristik peninggalan tradisional yang didapatkan, dikembangkan, dan dijaga oleh komunitas masyarakat adat (Hutabarat, 2015). Berdasarkan ketentuan RUUPTEBT, suatu ekspresi budaya tradisional terbatas pada suatu produk intelektual dalam bidang seni yang memiliki ekspresi sastra dan

terdapat unsur peninggalan tradisional yang dijaga oleh segelintir komunitas adat.

Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi ke dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni satu kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemiliknya sendiri yang mengandung nilai ekonomi, spiritualitas dan komunalitas yang dihormati oleh masyarakat tradisional, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di suatu daerah (Atsar, 2017).

Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat mempertimbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya (Martinet, 2019).

Suatu kegiatan yang sangat penting untuk melestarikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) untuk mencegahnya dari kepunahan, dikarenakan apabila PTEBT hilang karena tidak dipraktikkannya lagi oleh masyarakat, maka akan hilang juga potensi Hak Kekayaan Intelektual atas PTEBT itu. Sebagai konsekuensinya PTEBT akan menjadi public domain (Kusumadara, 2011). Perlindungan ekspresi budaya di Indonesia bisa kita dapat materi muatannya ke dalam 3 bentuk yakni perlindungan EBT melalui ketentuan Hak Cipta (Copy Right Law), ketentuan perlindungan ekspresi budaya tradisional secara internasional dengan sifat

terbatas (Neighbouring Right), dan perlindungan EBT melalui ketentuan Hukum Kekayaan Industri (Protection Based on Industrial Property) (Roisah, 2014).

Prinsip hukum cipta yang membenarkan perlindungan EBT yang tidak diketahui penciptanya terdapat dalam The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne 1967) yang mengatur kepemilikan terhadap karya cipta anonim (Anonymous Works). Terkait ketentuan anonymous work, pada pasal 15 paragraf 4 Konvensi Bern mengatur bahwa negara-negara pihak Konvensi Bern mempunyai kewajiban menunjuk otoritas yang berkompeten berdasarkan ketentuan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang dipublikasikan yang tidak diketahui penciptanya untuk mewakili kepentingan pencipta dan melindungi hak-hak pencipta. Selanjutnya negara berkewajiban mendepositorikan karya itu ke Direktur Jendral WIPO (Roisah, 2014). Dari pengakuan Konvensi Bern, suatu karya cipta anonim atau karya dari hasil ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya diakui status kepemilikannya oleh negara-negara anggota konvensi yang menjadi pemilik dari hasil karya cipta tersebut dengan memberikan suatu cara yakni dengan penunjukan otoritas yang berwenang dalam suatu negara untuk mengelolanya dan melaporkan hasil karya cipta dalam bentuk ekspresi budaya tradisional tersebut ke Direktorat Jenderal World Intellectual Property Organisation. Kepemilikan karya cipta dalam bentuk ekspresi budaya tradisional secara eksklusif dimiliki oleh negara yang

mendepositorikan suatu ekspresi budaya tersebut ke Direktorat Jenderal WIPO sebagai wakil kepentingan atas pencipta yang menghabiskan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membuat karya cipta dalam bentuk suatu ekspresi budaya. (Roisah, 2014)

Ketentuan terkait karya cipta anonim atau suatu karya yang tidak diketahui penciptanya, dalam segi maknanya dapat disamakan sebagai karya cipta yang mempunyai kriteria yang sama dengan ekspresi budaya tradisional yang merupakan langkah awal dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Konvensi Bern (Bern Convention) dan Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement) telah diratifikasi oleh Indonesia dalam sistem hukumnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga mempunyai keharusan penuh untuk menerapkan prinsip tersebut di dalam perlindungan terhadap anonymous works (Roisah, 2014). Bisa dikatakan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan suatu karya cipta yang tidak diketahui nama pemiliknya (anonim) yang diakui oleh Konvensi Bern dan TRIPs Agreement yang diratifikasi oleh negara anggota ke dalam sistem hukum nasionalnya yang di dalamnya terdapat negara Indonesia sehingga Indonesia haruslah mengikuti ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan atas karya cipta anonim yang tidak diketahui nama pemiliknya.

Upaya dalam melindungi ekspresi budaya tradisional dalam rumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa suatu karya cipta

tidak melulu tentang karya-karya terbaru dalam ranah ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, melainkan juga karya cipta peninggalan prasejarah, sejarah dan budaya nasional. Negara sebagai pemegang hak cipta terhadap karya-karya tradisional tersebut, termasuk memberikan izin untuk menggandakan dan mengumumkannya bagi warga negara asing (Pasal 10 ayat 3) (Aulia, 2007).

Pasca amandemen, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (1), (2), (3), (4) tentang hak cipta mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional yakni dengan muatan sebagai berikut: a. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (Asri, 2018).

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat aturan cakupan dari ekspresi budaya tradisional yang dilindungi yakni salah satu atau merupakan kombinasi dari bentuk ekspresi berikut: a. Verbal tekstual, baik bentuknya lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif, b. Musik, mencakup

antara lain vokal, instrumental dan kombinasinya, c. Gerak mencakup antara tarian, beladiri dan permainan, d. Teater mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat, e. Seni rupa baik bentuknya dua dimensi maupun tiga dimensi yang dibuat dari berbagai bahan, f. Upacara adat yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya (Djaja, 2016).

Dikatakan juga pada Pasal 38 ayat (3) bahwa "penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya". Yang dimaksud nilai yang hidup disini adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial dan norma luhur yang lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan ekspresi budaya tradisional (Djaja, 2016).

Diaturnya ekspresi budaya tradisional berdasarkan ketentuan hak cipta, maka dengan sendirinya merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi dengan konsep kepemilikan komunal yang berbeda dengan konsep umumnya yang bersifat individual (Sukihana, & Kurniawan, 2018).

Diratifikasinya perjanjian internasional seperti Konvensi Bern (Bern Convention) dan TRIPs Agreement yang melatarbelakangi perlindungan hak kekayaan intelektual ke dalam sistem hukum nasional, dari undang-undang sebelumnya sampai dengan undang-undang pasca amandemen di Indonesia mengakui bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan objek yang dilindungi dalam

kerangka hukum kekayaan intelektual yang diupayakan dalam bentuk ketentuan hak cipta.

Selain dari ketentuan hak cipta, perlindungan ekspresi budaya tradisional juga dilindung dari aspek Neighbouring Right yakni proteksi ekspresi budaya tradisional secara internasional yang bersifat terbatas dijumpai dalam muatan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) yakni perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan tujuan mengembangkan serta memelihara perlindungan hak para produser rekaman suara dan pelaku melalui cara yang seefektif dan seseragam mungkin (Roisah, 2014). WPPT memberikan proteksi terhadap ekspresi budaya tradisional mengingat bahwa heterogenitas kesenian tradisional merupakan bagian dari pertunjukan hidup yang ditampilkan, hak penampil atas pertunjukan disini bisa dijadikan sarana proteksi terhadap ekspresi budaya tradisional itu sendiri (Roisah, 2014).

Di dalam WPPT pengertian penampil ditarik lebih luas lagi, tidak terbatas hanya pada bidang literary and artistic works yang bermakna kontemporer. Dalam pasal 2 (a) WPPT, penampil dijelaskan sebagai:

“performers” are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore” (Roisah, 2014). Ketentuan WPPT sebagai upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan cara memberikan perlindungan atas hak para aktor atau penampil yang tidak semata pada bidang literary

and artistic works seperti yang dijelaskan diatas, maka dengan perlindungan tersebut akan melindungi objek suatu ekspresi budaya tradisional dari penguasaan atau klaim kepemilikan pihak-pihak yang tidak berhak.

Kemudian perlindungan ekspresi budaya tradisional juga bisa mendapatkan perlindungan melalui hukum kekayaan industri. Pada prinsipnya perlindungan hukum kekayaan industri melindungi paten, desain industri dan merek dagang dengan mengacu pada Paris Convention On Industrial Property Protection 1883. Seperti halnya Konvensi Bern (Bern Convention), Konvensi Paris (Paris Convention) juga masuk dalam prinsip hukum WTO berdasarkan TRIPs Agreement. Perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui hukum kekayaan industri bisa dimungkinkan melalui hak merek, indikasi geografis dan paten, serta hak desain industri (Roisah, 2014).

2. Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis di Indonesia.

TRIPs Agreement mengartikan indikasi geografis (GI) sebagai beberapa indikasi yang mengidentifikasi sebuah produk sebagai keaslian dari suatu tempat yang khusus, dengan adanya kualitas yang diberikan, nama baik atau karakteristik lain dari produk mampu menandakan secara mendasar terhadap keaslian asalnya (Ravindran & Mathew, 2009). TRIPs Agreement sendiri mengatur mengenai perlindungan indikasi geografis sebagai rezim hak atas kekayaan intelektual yang berdiri sendiri, disamping itu TRIPs Agreement memungkinkan para negara anggota untuk

memodifikasi aturan berkenaan dengan indikasi geografis baik secara kuantitas dan kualitas berkenaan dengan proteksi. Hal ini berakibat pada kualitas dan kuantitas perlindungan terhadap suatu objek bisa lebih luas dan lebih tinggi lagi setelah aturan-aturan dasar dalam TRIPs Agreement dilaksanakan dengan pertimbangan kepentingan negara masing-masing anggota (Baramuli, Miru, & Paseragi., 2013).

Pengaturan terkait proteksi indikasi geografis yang ada dalam TRIPs Agreement memaknai indikasi geografis harus mencerminkan atau menjelaskan suatu produk asli dari suatu daerah dengan memberikan tawaran kualitas, nama baik serta ciri khas produk sebagai tanda keaslian asalnya. Negara-negara anggota dalam TRIPs Agreement yang di dalamnya termasuk Indonesia diberikan keleluasaan untuk memodifikasi pengaturan dasar terkait indikasi geografis dalam ketentuan hukum nasional atas dasar kepentingan-kepentingan negara anggota.

Penjelasan sebutan asal indikasi geografis memiliki cakupan yakni: (Todea et al., 2009) a. Nama wilayah, tempat yang khusus, kasus-kasus luar biasa, dan negara yang disebutkan untuk menjelaskan bahan makanan atau produk pertanian, b. Berasal dari wilayah atau tempat dan negara tertentu, c. Memiliki kualitas khusus reputasi atau karakteristik lain yang bisa dikaitkan dengan wilayah geografis tersebut, d. Bahan baku yang dipergunakan bisa berasal dari luar daerah geografis yang ditentukan, e. Operasi produksi bisa berlangsung di luar daerah geografis yang telah

ditentukan, seperti misalnya pengemasan, pembekuan dan penyimpanan.

Secara lengkap, pengaturan terkait indikasi geografis secara internasional diatur dalam Perjanjian Lisabon. Terhadap indikasi geografis, dalam segi definisi terdapat 3 elemen yang tercakup di dalamnya yakni faktor geografis yang memberikan tanda terhadap produk yang mengisyaratkan asal dari negara, reputasi produk di kalangan masyarakat luas, ada kesinambungan antara kondisi geografis dengan produk yang ditentukan oleh sebab alam dan manusianya (Rahmatullah, 2014).

Menurut Mathije Geuz, ada 4 ketentuan yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan norma internasional terhadap indikasi geografis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication (SCT) yang diantaranya adalah: (Rahmatullah, 2014) a. Kualitas, b. Karakteristik, c. Reputasi. Berkaitan dengan sejarah produk, unsur pembeda dan anggapan masyarakat secara luas, d. Keterkaitan produk dengan kondisi geografis asal produk baik kualitas, reputasi atau karakteristik.

Perlindungan indikasi geografis berkenaan dengan Perjanjian Lisabon dalam ruang lingkup perlingkungannya dibagi ke dalam 2 macam yakni pemalsuan dan persaingan curang. Selain dari itu, Konvensi ini juga memfasilitasi perlindungan indikasi geografis dengan cara pendaftaran secara internasional. WIPO sudah menyediakan sistem database untuk mempermudah seluruh proses pendaftaran yakni "Lisbon Express" untuk mencari

seluruh yang terkait dengan data produk indikasi geografis yang terdaftar di Perjanjian Lisabon (Rahmatullah, 2014).

Penjelasan dari definisi indikasi geografis di Indonesia sendiri tertuang pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ produk yang dihasilkan (Sembiring, 2017). Dari pengertian terkait indikasi geografis di atas, secara tidak langsung menyebutkan syarat-syarat yang harus melekat pada suatu output pendukung indikasi geografis itu sendiri yang mana diantaranya: (Sembiring, 2017) a. Tanda daerah asal suatu barang, b. Produk itu eksis disebabkan oleh lingkungan geografis yang di dalamnya faktor alam, c. Produk eksis dan berkembang oleh sebab faktor manusia, d. Menjadi produk yang bereputasi dengan kualitas dan daya pembeda yang khas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 70 mempersyaratkan bagi pemerintah pusat dan/ atau daerah untuk melakukan aktivitas melindungi indikasi geografis seperti menyiapkan pengisian persyaratan untuk pengajuan indikasi geografis, menerapkan pendaftaran indikasi geografis, penilaian dan penjualan indikasi geografis, sosialisasi perlindungan indikasi secara geografis kepada masyarakat, pemetaan dan penemuan produk indikasi geografis potensial, pelatihan dan

pendampingan, pengawasan, evaluasi dan pendampingan, penyediaan perlindungan hukum, dan memfasilitasi pembangunan, pemerosesan dan penjualan produk-produk dan/ atau produk indikasi geografis (Sari et al., 2019).

Sistem hukum di Indonesia berkenaan dengan perlindungan indikasi geografis seperti yang dijelaskan di atas menjelaskan secara lengkap dari definisi serta terkait persyaratan yang harus melekat pada suatu produk yang akan dilindungi oleh indikasi geografis dan memberikan suatu amanat kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan upaya perlindungan terhadap suatu produk yang potensial untuk dilindungi dengan sistem hukum indikasi geografis.

Perolehan perlindungan hak indikasi geografis bagi suatu produk, terlebih dahulu harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengaturan terkait tata cara pendaftaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis yang dikelompokkan dalam beberapa tahap yakni: a. Tahap pertama yakni mengajukan permohonan, b. Tahap kedua, pemeriksaan administratif, c. Tahap ketiga, pemeriksaan substansi, d. Tahap keempat, pengumuman, e. Tahap kelima, oposisi pendaftaran, f. Tahap keenam, pendaftaran, g. Tahap ketujuh, pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis, h. Tahap kedelapan, banding (Effida, Susilowati, & Roisah., 2015).

Setelah pendaftaran oleh pihak pemohon, perlindungan hukum indikasi geografis akan

berlangsung selama ciri khas masih ada dan/ atau kualitasnya dijaga secara terus menerus. Untuk mengetahui ciri tersebut tetap ada, peraturan pemerintah memerintahkan untuk mengisi buku persyaratan dari pihak pemohon pendaftaran produk indikasi geografis (Ramly, Tatty A., & Sumiyati, 2012).

Berkenaan dengan sistem pendaftaran merek, di dalam undang-undang merek dikenal dengan istilah pendaftaran konstitutif yang bermakna bahwa dalam memberikan perlindungan hak kepada pihak pertama yang melakukan pendaftaran, dan untuk pendaftar yang belakangan tidak memperoleh perlindungan hak (Asyfiyah, 2015).

Prinsip-prinsip yang ada dalam hak kekayaan intelektual yang berlaku pada indikasi geografis yakni:(Yessiningrum, 2015) a. Prinsip keadilan, bahwasanya hubungan yang adil dalam hak kekayaan intelektual yaitu seorang atau sekelompok pencipta memiliki hak atas temuan atau ciptaannya. Terhadap indikasi geografis, prinsip ini berarti bahwa perlindungan hukum harus didapatkan oleh pencipta yang menemukan, memproduksi, serta mengolah hasil alam sehingga memiliki kekhasan bagi suatu daerah. b. Prinsip ekonomi, dengan adanya indikasi geografis akan memicu terangkatnya suatu produk karena kekhasan dan kualitasnya serta reputasi yang ditawarkan sehingga akan menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis. c. Prinsip kebudayaan, kearifan lokal dalam hal ini indikasi geografis memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat mancanegara

dan lokal untuk mengenal keragaman produk dan budaya dari masing-masing daerah di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda. d. Prinsip sosial, dengan sifat kepemilikan komunal dan kolektif terhadap suatu indikasi geografis akan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada pada suatu daerah yang memilikinya sebab keuntungan ekonomis dimiliki oleh produsen di tempat tersebut.

Lemahnya perlindungan indikasi geografis di Indonesia sendiri telah dimanfaatkan oleh negara maju untuk mendaftarkan nama produk asli Indonesia yang kemudian dikomersialisasikan untuk diperoleh hak ekonominya, diantara kasus-kasus tersebut adalah kasus kopi gayo yang didaftarkan mereknya dengan kata Gayo Mountain Cofffee oleh European Coffee Bv dan kasus kopi toraja yang namanya telah digunakan diluar negeri dan didaftarkan mereknya di Amerika. Daftar indikasi geografis yang sudah didaftarkan pada kisaran tahun 2016 yakni sebanyak 35 diantaranya Kopi Arabika Kintamani Bali, Mebel Ukir Jepara, Kopi Arabika Gayo, Lada Putih Muntok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susu Kuda Sumbawa, Madu Sumbawa, Kopi Arabika Flores Bajawa,Ubi Cilembu Sumedang, Minyak Nilam Aceh dan beberapa produk pertanian lokal lainnya (Irawan, 2017).

Dari kasus penyerobotan hak yang dilakukan oleh masyarakat negara maju yang memanfaatkan masih lemahnya perlindungan indikasi geografis serta masih sedikitnya pendaftaran indikasi geografis terhadap produk lokal yang memiliki kualitas, kekhasan serta reputasi yang ada di Indonesia seyogianya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk

memperkuat regulasi dan tataran penerapannya baik dengan upaya sosialisasi oleh stake holder yang memiliki otoritas terkait sehingga ke depan perlindungan indikasi geografis menjadi asset berharga bagi Indonesia dalam mensejahterakan masyarakatnya.

3. Kepemilikan Komunal EBT dan IG

Kepemilikan komunal EBT secara filosofis merupakan hak yang secara alamiah melekat (inheren) bagi komunitas masyarakat yang selama ini mencipta, mempergunakan, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan EBT dalam tradisi yang panjang lintas generasi dan menjadi salah satu bagian identitas sosial masyarakat yang bersangkutan. Pemahaman ini berdasakan analogi hak alamiah (natural right) dari konsep kepemilikan Locke dengan teori Labour, bahwa orang yang berkerja untuk pada sumber daya yang tidak ada pemiliknyanya atau dimiliki bersama, mendapatkan hak milik alamiah buah dari hasil upaya dan jerih payahnya dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menegakkan bahwa hak alami tersebut. Artinya hukum memberikan perlindungan secara alamiah terhadap seseorang (individu) yang sudah bersusah payah menuangkan segala kemampuan dan keahliannya untuk menciptakan ataupun menemukan sesuatu. Komunitas masyarakat yang berkerja keras untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan EBT merupakan labour yang dijadikan legitimasi kepemilikan EBT secara komunal oleh komunitas pemelihara EBT yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun juga termasuk negara.

Kepemilikan komunal atas EBT oleh komunitas masyarakat pendukungnya atas EBT merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh siapapun juga termasuk negara. Pengakuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 15 Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966 yang sudah diratifikasih oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomo 11 dan 12 Tahun 2005 dan pengakuan hak masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian juga dengan kepemilikan komunal produk indikasi geografis oleh komunitas masyarakat yang secara geografis terkait langsung dengan keberadaan produk IG merupakan hak yang sudah seharusnya diakui oleh hukum. Kebudayaan komunitas inilah merupakan komunitas sosial atau akar sosial yang secara turun temurun dengan budi daya dan pengetahuannya berswadaya untuk memelihara, mempertahankan karakteristik khusus atau keunikan produk IG. Pengetahuan dan budi daya yang dilakukan secara turun temurun oleh komunitas di sekitar produk IG eksis juga merupakan EBT. Pengakuan hak kepemilikan komunal produk IG sudah diakui di dalam hukum internasional (TRIPs Agreement) dan Hukum Nasional (UUMerek dan Indikasi Geografis).

D. SIMPULAN.

Ketentuan terkait upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional secara definisi bisa dijumpai pada RUUPTEBT yakni golongan dari produk intelektual

dalam bentuk seni, yang di dalamnya ada ekspresi sastra yang memuat unsur karakteristik peninggalan tradisional yang didapatkan, dikembangkan, dan dijaga oleh komunitas masyarakat adat. Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah entitas kolektif yang tidak memiliki sebuah sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Perlindungan ekspresi budaya tradisional diupayakan melalui 3 cara yaitu melalui ketentuan hak cipta, Neighbouring Right dan ketentuan hukum kekayaan industri. Ketentuan hak cipta yang membenarkan perlindungan EBT didasarkan atas Konvensi Bern dengan menyamakannya dengan ketentuan karya cipta anonim dan diatur juga dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain dari ketentuan hak cipta, perlindungan ekspresi budaya tradisional juga diupayakan melalui ketentuan Neighbouring Right yakni perjanjian internasional oleh anggota WIPO dengan tujuan mengembangkan serta memelihara perlindungan hak para produser rekaman suara dan pelaku melalui cara yang seefektif dan seseragam mungkin. Sedangkan melalui ketentuan hukum kekayaan industri mengatur terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional bisa dilakukan melalui hak merek, indikasi geografis dan paten, dan hak desain industri.

Perlindungan indikasi geografis secara internasional diatur dalam TRIPs Agreement dengan mengklasifikasikan indikasi geografis sebagai bagian dari rezim hak kekayaan intelektual yang khusus dan perjanjian lisabon memberikan perlindungan dilakukan dalam ruang lingkup pemalsuan dan persaingan curang serta memfasilitasi perlindungan

dengan pendaftaran secara internasional. Di Indonesia sendiri, perlindungan indikasi geografis terdapat dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memberikan syarat-syarat khusus yang melekat pada suatu produk indikasi geografis untuk memperoleh perlindungan Indikasi geografis dimiliki secara komunal dan kolektif bagi suatu masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007.

Secara filosofi kepemilikan komunal EBT dan IG karena komunitas masyarakat yang berkerja keras untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan EBT dan mempertahankan eksistensi karakteristik produk IG merupakan analogi labour dalam pemikiran Jhon Locke yang dijadikan legimitasi kepemilikan EBT secara komunal oleh komunitas pemelihara EBT yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun juga termasuk negara.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Asri, Dyah Permata B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, Vol.1, (No.1), pp.13–23. <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>
- Asyfiyah, S. (2015). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Idea Hukum*, Vol.1,(No.2),pp.111–124.

- <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2015.1.2.17>
- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Law Reform*, Vol.13, (No.2), pp.284–299. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>
- Aulia, M Zulfa. (2007). Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional. *Jurnal Hukum; Ius Quia Iustum*, Vol.14,(No.3),pp.359–372. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/1089>
- Baramuli, Adistya Frandika Dwi Oktavianti., Miru, Ahmadi., & Paserangi, Hasbir. (2013). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Beras Pulut Mandoti di Kabupaten Enrekang. *Analisis*, Vol.2,(No.2),pp.181–187. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/20d6694ab1d537527dd1290a4bfb1d27.pdf>
- Djaja, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, (No.1), pp.18–29. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1790>
- Effida, Dara Outhni., Susilowati, Etty., & Roisah, Kholis. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Salak Sidimpuan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan. *Law Reform*, Vol.11,(No.2),pp.188–198. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15765>
- Hutabarat, Sylvana Murni D. (2015). Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Yuridis*, Vol.2,(No.2),pp.202–219. <http://dx.doi.org/10.35586/v2i2.201>
- Kusumadara, A. (2011). Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum; Ius Quia Iustum*, Vol.18,(No.1),pp.20–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>
- Lee, G. (2018). How to Protect Traditional Food and Foodways Effectively in Terms of Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property Laws in the Republic of Korea. *International Journal of Cultural Property*, Vol.25, pp.543–572. <https://doi.org/10.1017/S0940739118000334>
- Martinet, L. (2019). Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law. *International Journal of Legal Information*, Vol. 47, (No.1), pp.6–12. <https://doi.org/10.1017/jli.2019.8>
- Rahmatullah, I. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.II, (No.2), pp.305–316. <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i2.1470>
- Ramly, Tatty A., & Sumiyati, Yeti. (2012). Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi

- dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.42,(No.3),pp.360–379.
<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.272>
- Roisah, K. (2014). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, (No.3),pp.372–379. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>
- Sari, Erlika., Paserangi, Hasbir., Marwah, Zulfikar, Achmad., Irmawati, & Rasyid, Erwin. (2019). Intellectual Property Rights Protection of Mandar Coconut Oil through Geographical Indications. *Journal of Physics: Conference Series*, Vol.1363,(No.1),pp.1–5.
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1363/1/012052/meta>
- Sembiring, Marceci Susi A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.46, (No.4), pp.318–327. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.318-327>
- Sukihana, Ida Ayu., & Kurniawan, I Gede Agus. (2018). Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli. *Magister Hukum Udayana*, Vol.7, (No.1), pp.51–62.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/38363/24225>
- Todea, Alexandru., Oroian, Ioan., Holonec, Liviu., Arion, Felix., & Mocanu, Corneliu. (2009). Legal Protection for Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs. *Bulletin UASVM Horticulture*, Vol.66,(No.2),pp.463–466.
<http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture/article/download/4386/4077>
- Yessiningrum, Winda R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS*, Vol.III, (No.7), pp.42–53. <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.198>
- BUKU / ARTIKEL LAINNYA
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Ravindran, Sudhir., & Mathew, Arya. (2009). *The Protection of Geographical Indication in India—Case Study on 'Darjeeling Tea'*. *International Property Rights Index 2009 Report*, pp.58–63.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
- PROSIDING
- Irawan, C. (2017). Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank Ke-3 (SENDI_U 3)*,(pp 358–366). Semarang: Universitas Stikubank. <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/11826>